

SALINAN



**PERATURAN KEPALA DESA WONOKERTO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
NOMOR : 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA WONOKERTO
KECAMATAN BANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**



SALINAN

**KEPALA DESA WONOKERTO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA WONOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai Desa Tahun 2023,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018

- tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wonokerto Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonokerto Tahun 2022 Nomor 5);
 18. Peraturan Kepala Desa Wonokerto Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerto Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Wonokerto Tahun 2023 Nomor 4);

- Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Wonokerto tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023;
2. Keputusan Camat Bandar Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Wonokerto Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOKERTO TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Wonokerto.

2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonokerto.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonokerto.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wonokerto.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan

- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Wonokerto dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,

- b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerto Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan

Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerto Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Wonokerto

Pada Tanggal 20 Februari 2023

Kepala Desa Wonokerto,



Diundangkan di Wonokerto

pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DESA WONOKERTO,

AKHMAD MUSTIRIN

BERITA DESA WONOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 4

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKERTO TAHUN 2023

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA WONOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NOMOR KK	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	KRITERIA	JML BLN	NOMINAL	JUMLAH
1	KARYONO	3275010704750013	3325021701170008	BATANG, 07-04-1975	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
2	DUL MUKTI	3325023005690001	3325022602070711	BATANG, 30-05-1969	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
3	RAISAH	3325023904800003	3325022602070739	BATANG, 03-04-1948	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
4	TUSNINAH	3325024107630222	3325022602070821	BATANG, 01-07-1963	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
5	USURIVAH	3325026709000001	3325021206130027	BATANG, 18-08-1983	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	BURUH HARIAN LEPAS	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
6	AMINAH	3325057101930001	3325022502130007	BATANG, 31-01-1992	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
7	ACHMAD SOUCHIN	3325022909730001	3325020512110009	BATANG, 29-09-1973	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	BURUH HARIAN LEPAS	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
8	KARVATI	3325027101460003	3325022602071110	BATANG, 31-01-1946	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	BURUH HARIAN LEPAS	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
9	SITI CHALIMAH	3325024107780166	3325022602071127	BATANG, 01-07-1978	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	4	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
10	SITI SUMARTI	3325024602690002	3325021507200004	BATANG, 06-02-1969	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
11	KASTOAH	3325095212600001	3325021507200004	BATANG, 12-12-1960	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
12	MUTOHIRIN	3325024907850005	3325022110150007	BATANG, 09-07-1985	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
13	TARATUN	3325025601730002	3325022602071371	BATANG, 16-01-1973	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
14	HARTININGSIH	3325024101730003	3325022602070808	BATANG, 01-01-1973	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
15	SOBIRIN	3325020107810057	3325022602071689	BATANG, 04-04-1982	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	BURUH HARIAN LEPAS	3	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
16	PULI KHOEROH	3325054404820004	3325020812140002	BATANG, 04-04-1982	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
17	SULYAH	3325025202870002	3325021202180010	BATANG, 12-02-1987	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
18	PATRIKHAUTUN KHASANAH	3325126412940001	3325022406200001	BATANG, 24-12-1994	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
19	SLAMET SUGRONO	3325022107660001	3325022602071735	BATANG, 21-07-1965	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
20	KUSEN	3325022504560001	3325022602071791	BATANG, 25-04-1956	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
21	ROHMAH	3325021512690002	3325022602071851	BATANG, 15-12-1969	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	PETANI/PEKEBUN	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
22	ALI	3325022005850002	3325021811190003	BATANG, 20-05-1985	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
23	SRI WIGATI	33250226512590002	3325022602071960	BATANG, 25-12-1959	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
24	MUHAAYATI	3325024708580001	3325022602072004	BATANG, 07-08-1958	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	BURUH HARIAN LEPAS	4	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
25	SUHARNO	2171120404899005	3325022803180014	BATANG, 04-04-1989	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
26	WATINI	3325024902610001	3325022812100019	BATANG, 09-02-1961	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	WIRASWASTA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
27	KASDAAN	3325023112630004	3325022602071626	BATANG, 31-12-1963	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
28	SULYAH	3325027107690001	3325022602071696	BATANG, 31-07-1969	PEREMPUAN	DESA WONOKERTO	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
29	TUTUR	3325022508730001	3325022602071429	BATANG, 25-08-1973	LAKI LAKI	DESA WONOKERTO	BURUH HARIAN LEPAS	2	12	Rp 300.000	Rp 104.400.000
JUMLAH											

